

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang menampung anak-anak yang mengalami permasalahan tentang kesejahteraan sosial sehingga menghambat proses perkembangan dan kematangan berpikir anak (Mardiana, 2023). Selanjutnya menurut Solin et al. (2023) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan dan anak terlantar, karena anak sebagai makhluk sosial yang masih membutuhkan bimbingan dan perawatan dari orang lain. Dengan demikian, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan anak. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan penghimpunan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun pada kenyataannya masih banyak anak di Indonesia yang kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan karena berbagai faktor seperti faktor keluarga, sosial dan ekonomi. Anak juga membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang memadai karena menurut Hawa Humaira dan Samsul Anwar (2024) anak adalah masa depan bangsa sehingga kesejahteraan, perlindungan dan pengembangan anak menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan oleh negara.

Menurut Haeruddin (2021) Panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bentuk pengasuhan alternatif terakhir berupa pengasuhan berbasis keluarga pengganti dalam bentuk panti asuhan yang dilakukan oleh pihak selain keluarga inti atau kerabat anak. Sebagai organisasi nirlaba yang tidak berorientasi dalam mencari keuntungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibiayai oleh masyarakat dan pemerintah sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus bertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya sebagai bukti bahwa dana tersebut telah didistribusikan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan kepada anak asuh (Hawa Humaira dan Samsul Anwar, 2024).

Pengumpulan dan penggunaan dana pada lembaga kesejahteraan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 15/HUK/2009. Berdasarkan peraturan tersebut dana yang dikumpulkan bersumber dari sumbangan masyarakat, badan usaha, bantuan asing dan sumber pendanaan lain yang sah. Dana yang telah dikumpulkan kemudian digunakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian dan kebudayaan serta kepemudaan dan kemahasiswaan. Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dana yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai program pemenuhan kebutuhan anak asuh dalam mengumpulkan dana yang telah terkumpul tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan bergizi, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang nyaman, serta penyediaan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak dalam memelihara kesehatan fisik dan mental anak asuh (Lestrai Aulia Amanda, 2024). Dalam penggunaan dana, langkah awal yang perlu dilakukan oleh pengelola yaitu membuat perencanaan penggunaan dana dengan mempertimbangkan berbagai keperluan anak asuh dimana penggunaan dana tersebut harus dicatat sehingga dapat memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui (Arma Y Fitriyani dan Hwihanus, 2024). Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 yaitu penggunaan dana kesejahteraan sosial harus dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan serta evaluasi yang diatur penggunaannya berkaitan dengan pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyantunan melalui pelayanan pengganti sebagai wali anak bagi anak yang berada di dalam maupun di luar panti asuhan (Hamdan L, 2022). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karim Abdul dan Riyadi Slamet (2024) pada panti asuhan palangkaraya menunjukkan bahwa pengelolaan dana mulai dari perolehan, penggunaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009

melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagai organisasi nirlaba Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibiayai oleh masyarakat dan pemerintah sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangannya sebagai bukti bahwa dana tersebut telah didistribusikan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan kepada anak asuh (Hawa Humaira dan Samsul Anwar, 2024). sehingga dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai pengumpulan dan penggunaan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 serta bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kesejahteraan anak. Penelitian ini penting dilakukan karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteraan anak asuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Selain itu penelitian ini juga dapat mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam proses pengumpulan dan penggunaan dana dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anak asuh.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang berada dibawah naungan Yayasan Asa Insan Karomah dan aktif dalam melakukan kegiatan sosial serta menerima donasi dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga memiliki pengelolaan yang berkelanjutan sehingga memungkinkan dalam perolehan data mengenai proses pengumpulan dan penggunaan dana dalam memberikan kesejahteraan bagi anak asuh. Dalam pengelolaanya, pengumpulan dana dilakukan oleh Yayasan Asa Insan Karomah sebagai induk organisasi dan penggunaannya akan dilaksanakan oleh LKSA Mutiara Insan sesuai dengan kebutuhan anak asuh. Pemisahan fungsi ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya mekanisme koordinasi antara lembaga pengumpul dana dan penggunaan dana yang berbeda. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan anak, menuntut lembaga untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan anak asuh. Menurut Hamdan Lahoya (2022) Pengelolaan dana pada Lembaga Kesejahteraan sosial anak (LKSA) diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang sumber dana yang diperoleh dan bagaimana dana tersebut

digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi anak sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang sesuai dengan tujuan lembaga. Penjelasan pemasukan dan pengeluaran dana tersebut penting untuk menjaga kepercayaan donatur, masyarakat dan menjamin kesejahteraan anak asuh.

Berdasarkan penjelasan diatas, pentingnya pengumpulan dan penggunaan dana akan berdampak pada kesejahteraan anak asuh. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena belum adanya kajian secara mendalam mengenai pengumpulan dan penggunaan dana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut dalam memberikan kesejahteraan bagi anak asuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **“Analisis Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Dalam Memberikan Kesejahteraan Bagi Anak Asuh Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan dalam memberikan kesejahteraan bagi anak asuh ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan dalam memberikan kesejahteraan bagi anak asuh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai penerapan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan dalam memberikan kesejahteraan bagi anak sehingga dapat menambah pemahaman dalam bidang akuntansi dan manajemen dalam pengumpulan dana dan

bagaimana dana tersebut digunakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

2. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Mutiara Insan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan dana sehingga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mutiara Insan dapat meningkatkan manajemen keuangan yang baik sehingga bisa menciptakan akuntabilitas kepada donatur dan masyarakat bahwa dana telah dikelola dengan sebaik baiknya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak asuh baik yang mukim dan non mukim.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat memperluas penelitian ini dengan fokus pada aspek yang belum terjangkau seperti akuntabilitas dan transparansinya atas laporan keuangan kepada pihak pihak yang berkepentingan.